

### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting) Fax: 031-5947264, 5950806 http://www.its.ac.id

### PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 1 TAHUN 2015

### **Tentang**

### KEANGGOTAAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KETUA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang

- : a. bahwa, memenuhi ketentuan pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Senat Akademik ITS perlu mengatur keanggotaan anggota Senat Akademik ITS;
  - b. bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik ITS tentang keanggotaan anggota Senat Akademik Institut Teknplogi Sepuluh Nopember.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500)
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
  - 6. Keputusan Rektor ITS Nomor 047136/IT2/HK.00.01/2015 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITS Masa Jabatan 2015 - 2020;
  - 7. Keputusan Rektor ITS Nomor 062875/IT2/HK.00.01/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITS Masa Jabatan 2015-2020.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KEANGGOTAAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

> Pasal 1 Ketentuan umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- 2. Rektor adalah Rektor ITS.
- 3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.
- 4. Sidang SA adalah sidang yang diselenggarakan oleh SA.

Peraturan ini dibuat dengan tujuan:

- 1. Memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan calon anggota SA;
- 2. Memperoleh calon anggota SA yang berkualitas dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memajukan ITS Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

### Pasal 3 Unsur Anggota SA

Keanggotaan anggota SA terdiri atas:

- a. Rektor (exofficio);
- b. Dosen yang mewakili bidang keilmuan;
- c. Unsur lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan SA.

### Pasal 4 Persyaratan Anggota SA Wakil Bidang Keilmuan

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi anggota SA wakil bidang keilmuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, calon anggota SA harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Dosen pegawai negeri sipil aktif;
  - b. Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan akademik;
  - c. Memahami sistem pendidikan ITS dan pendidikan tinggi;
  - d. Memiliki reputasi akademik, rekam jejak dan kearifan akademik yang baik;
  - e. Memiliki pengalaman pengembangan institusi;
  - f. Memiliki komitmen dan integritas yang baik;
  - g. Bersedia menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam sidang SA;
  - h. Mengajar di lingkungan ITS sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir berturut-turut;
  - i. Memiliki jabatan akademik minimal lektor;
  - j. Tidak sedang mendapat tugas tambahan dengan menduduki jabatan di luar ITS.
- (3) Persyaratan khusus calon anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Bersedia diangkat menjadi anggota SA dengan pernyataan tertulis sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan SA ini dan disetujui oleh Ketua Jurusan;
  - b. Tidak sedang menjabat organ ITS dan unsur dibawah Rektor yaitu sebagai Satuan Pengawas Internal, anggota MWA, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Kepala Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Ketua Jurusan/Ketua Prodi MMT, Sekretaris Jurusan/Ketua Bidang MMT, Kepala Satuan/ Unit/ UPT, atau Sekretaris Satuan/ Unit/ UPT;
  - c. Anggota SA yang memiliki jabatan akademik profesor hanya boleh digantikan oleh dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.

### Pasal 5

### Pengangkatan Anggota SA Wakil Bidang Keilmuan

- Pengangkatan anggota SA Wakil Bidang Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. Permintaan;
  - b. Tahap Pemilihan dan Pengusulan;
  - c. Tahap Pengangkatan.
- Tahap permintaan calon anggota SA Wakil Bidang Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. Ketua SA sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu bulan sebelum masa jabatan anggota SA berakhir, mengirimkan surat permintaan kepada Rektor.

- b. Rektor segera meminta Ketua Jurusan agar melakukan pemilihan dosen yang akan ditugaskan sebagai anggota SA Wakil Bidang Keilmuan;
- (3) Tahap pemilihan dan pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Ketua Jurusan melakukan pemilihan dan menetapkan nama dosen anggota SA Wakil Bidang Keilmuan.
  - b. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Rektor untuk dikirimkan kepada SA.
  - c. Ketua SA setelah menerima hasil pemilihan anggota SA sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan sidang SA untuk mengesahkan anggota SA menjadi anggota SA masa jabatan berikutnya.
- (4) Tahap Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ketua SA mengirimkan hasil pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada MWA untuk ditetapkan.

### Pasal 6 Masa Jabatan

Masa jabatan anggota SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

# Pasal 7 Pemberhentian Anggota SA Wakil Bidang Keilmuan

- (1) Keanggotaan anggota SA berakhir karena:
  - a. meninggal dunia.
  - b. berakhir masa jabatan.
  - c. ditugaskan sebagai pejabat negara.
  - d. diangkat dalam jabatan organ ITS dan unsur di bawah Rektor sebagai anggota Satuan Pengawas Internal, anggota MWA, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Kepala Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Ketua Jurusan/Ketua Prodi MMT, Sekretaris Jurusan/Ketua Bidang MMT, Kepala Satuan/ Unit/ UPT, atau Sekretaris Satuan/ Unit/ UPT.
  - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan.
  - f. mengundurkan diri.
  - g. melanggar kode etik ITS.
  - h. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian keanggotaan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Pleno SA.

# Pasal 8 Pergantian Antar Waktu

- (1) Keanggotaan anggota SA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota SA yang baru;
- (2) Pengangkatan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah pengganti anggota SA antar waktu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 5;
- (3) Masa jabatan anggota SA pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota SA yang diberhentikan.
- (4) Anggota SA pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### Pasal 9 Ketentuan Peralihan

Sebelum Majelis Wali Amanat terbentuk, pengangkatan anggota SA pengganti antar waktu dilaksanakan oleh Ketua SA.

### Pasal 10 Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal: 28 Oktober 2015

Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.Sc. Ph.D. 19590911 1988403 1 001

Tanggal : 28 Okto